



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Alamat : Jln. P. Diponegoro, Rano - Muara Sabak Barat

Telp : (0740) 7370006

Fax : (0740) 7370006

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILHAN UMUM

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR: 36.1 Tahun 2022

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON)

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 pasal 1 point 26 yaitu Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa memperhatikan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu adanya Operator dalam pengelolaan Akun Sistem Informasi Pencalonan (SILON) pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - c. bahwa berkenaan dengan kegiatan sebagaimana tersebut huruf b, perlu dibuat Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Memperhatikan : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3111/TIK.02-SD/14/2022 Perihal Pendaftaran Petugas Admin dan Operator SILON.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

KESATU : Menetapkan nama-nama Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana tersebut di bawah ini.

No	Nama	Jabatan
1	Sukardi	Staf Pelaksana
2	Cinthia Sabrella	PPNPN

KEDUA : Uraian Tugas Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON), sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

- a. Mengelola data bakal calon sesuai wilayah satuan kerja;
- b. Melakukan verifikasi dan mengelola hasil Penetapan syarat pemenuhan Bakal Calon DPD;
- c. Mengelola Pendaftaran Bakal Calon;
- d. Mengelola Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap dan;

e. Memantau perkembangan tahapan Pencalonan.


KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
Pada tanggal 6 Desember 2022
Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ttd

DIAN ASMARA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Prenadia Paramita